

ANALISIS YURIDIS PASAL 361 HURUF C DAN HURUF D KETENTUAN PERALIHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

Yudha Roni Sanjaya Haloho¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, yudha.22175@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, gelarahmad@unesa.ac.id

Abstrak

Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code regulates transitional provisions under Article 361 to determine the applicable criminal procedural law for pending cases when the law entered into force. However, Article 361 letters c and d employ different parameters, namely the phrases “the examination process has commenced” and “the examination of the defendant has not yet commenced,” without clarifying their relationship. This creates an unclear norm formulation that may generate multiple interpretations and legal uncertainty in criminal justice practice. This study aims to analyze the unclear norm formulation in Article 361 letters c and d and examine efforts to resolve it. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches, using primary and secondary legal materials analyzed through a prescriptive method.

The findings show that Article 361 letters c and d regulate the same legal object but apply different parameters for determining the applicable criminal procedural law. Grammatically and authentically, the phrases “examination” and “examination of the defendant” have different meanings, creating ambiguity and inconsistent application of criminal procedural law. This condition is inconsistent with the principle of legal certainty and may conflict with Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The proposed solutions include systematic and teleological interpretation, deletion of the word “defendant,” judicial review before the Constitutional Court, the issuance of a Supreme Court Regulation, and statutory amendment by the House of Representatives and the President.

Keywords: Normative Ambiguity, Transitional Provisions, Legal Certainty, Criminal Procedure Law, Norm Reconstruction.

A. PENDAHULUAN

Hukum acara pidana merupakan seperangkat norma yang mengatur tata cara negara dalam menegakkan hukum pidana materiil melalui mekanisme peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana, hukum acara pidana berfungsi sebagai instrumen prosedural yang menentukan bagaimana suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana diperiksa, dibuktikan, dan diputus oleh pengadilan yang berwenang. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara pidana memiliki peran yang sangat fundamental dalam sistem peradilan pidana, karena melalui hukum acara pidana ditentukan batas-batas kewenangan aparat penegak hukum serta mekanisme perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan. Dengan demikian, hukum acara pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin tegaknya prinsip **due process of law** dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks negara hukum, keberadaan hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan dari prinsip perlindungan hak asasi manusia dan asas kepastian hukum. Prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas. Tanpa adanya prosedur yang terstruktur dan sistematis, proses penegakan hukum pidana berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, hukum acara pidana memiliki fungsi strategis dalam menyeimbangkan kepentingan negara dalam menegakkan hukum dengan perlindungan terhadap hak-hak individu yang berhadapan dengan proses peradilan pidana (Sulastri 2024).

Di Indonesia, hukum acara pidana selama ini diatur dalam **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** yang menjadi landasan utama

dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Hukum acara tersebut mengatur secara komprehensif mengenai tahapan proses peradilan pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan.

Seiring dengan perkembangan sistem hukum dan kebutuhan pembaruan hukum nasional, pengaturan mengenai hukum acara pidana mengalami perubahan melalui **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** yang menggantikan ketentuan sebelumnya. Pembaruan tersebut merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem peradilan pidana agar lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat, penguatan perlindungan hak asasi manusia, serta peningkatan efektivitas penegakan hukum. Dengan diberlakukannya undang-undang baru tersebut, berbagai ketentuan dalam hukum acara pidana mengalami penyesuaian baik dalam aspek prosedural maupun kelembagaan. Dalam konteks ini, keberadaan **ketentuan peralihan** menjadi penting untuk mengatur transisi penerapan hukum acara pidana dari rezim hukum yang lama menuju rezim hukum yang baru, sehingga proses peradilan pidana yang sedang berjalan tetap memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

Salah satu ketentuan peralihan yang menjadi perhatian dalam undang-undang tersebut adalah **Pasal 361 huruf c dan huruf d** yang mengatur mengenai penerapan hukum acara pidana terhadap perkara yang telah diperiksa sebelum berlakunya undang-undang baru. Pada prinsipnya, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menentukan apakah suatu perkara yang telah memasuki tahap pemeriksaan di pengadilan tetap menggunakan hukum acara pidana yang lama atau harus menyesuaikan dengan hukum acara pidana yang baru. Namun demikian, redaksi norma yang digunakan dalam kedua ketentuan tersebut menimbulkan persoalan dalam hal pemaknaan tahapan pemeriksaan perkara, khususnya terkait dengan penggunaan istilah **“pemeriksaan”** dan

“pemeriksaan terdakwa” dalam konteks proses persidangan. Perbedaan penggunaan istilah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam praktik penerapan hukum, terutama dalam menentukan batas waktu penerapan hukum acara pidana lama dan hukum acara pidana yang baru terhadap perkara yang sedang berjalan di pengadilan.

Dalam praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, konsistensi dan keselarasan antar norma merupakan unsur yang sangat penting untuk menjamin efektivitas penerapan hukum. Suatu norma hukum idealnya dirumuskan secara jelas, sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam praktik. Apabila dalam suatu peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang dirumuskan secara tidak jelas (selaras) atau menggunakan parameter yang berbeda untuk mengatur objek hukum yang sama tanpa memberikan penjelasan yang memadai mengenai hubungan di antara parameter tersebut, maka kondisi demikian berpotensi menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum. Dalam teori perundang-undangan, keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai ketidakjelasan rumusan norma, yaitu kondisi ketika suatu norma tidak memberikan batasan, ukuran, atau konstruksi hukum yang tegas sehingga membuka ruang bagi lebih dari satu penafsiran. Ketidakjelasan rumusan norma tidak selalu disebabkan oleh kekaburan istilah yang digunakan, melainkan juga dapat timbul akibat penggunaan konsep atau parameter yang berbeda dalam mengatur suatu keadaan hukum yang sama tanpa adanya penegasan mengenai hubungan maupun kedudukan masing-masing parameter tersebut.

Ketidakjelasan rumusan norma semacam ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum karena setiap aparat penegak hukum dapat memberikan pemaknaan yang berbeda terhadap norma yang sama. Akibatnya, penerapan hukum menjadi tidak seragam dan membuka kemungkinan lahirnya putusan

yang berbeda terhadap keadaan hukum yang serupa. Kondisi demikian pada akhirnya dapat mengganggu terwujudnya kepastian hukum karena masyarakat maupun pihak yang berperkara tidak memperoleh pedoman yang jelas mengenai bagaimana suatu norma harus dipahami dan diterapkan dalam suatu peristiwa hukum tertentu.

Permasalahan serupa dapat ditemukan dalam ketentuan peralihan yang diatur dalam **Pasal 361 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**. Kedua ketentuan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatur penerapan hukum acara pidana terhadap perkara yang sedang berjalan pada saat undang-undang baru mulai berlaku. Namun demikian, redaksi norma yang digunakan dalam kedua ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan terminologi yang berpotensi menimbulkan persoalan interpretasi. Pasal 361 huruf c menggunakan istilah “**pemeriksaan**”, sedangkan Pasal 361 huruf d menggunakan istilah “**pemeriksaan terdakwa**”. Dalam konteks hukum acara pidana, kedua istilah tersebut memiliki makna yang tidak sepenuhnya identik. Istilah “pemeriksaan” dalam praktik persidangan dapat merujuk pada tahap awal persidangan, seperti pemeriksaan identitas terdakwa, sedangkan istilah “pemeriksaan terdakwa” secara konseptual berada dalam tahapan pembuktian setelah pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya. Perbedaan terminologi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batasan waktu yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perkara tetap menggunakan hukum acara pidana yang lama atau harus menyesuaikan dengan ketentuan hukum acara pidana yang baru.

Perhatian utama dari berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terletak pada ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 361. Dalam huruf c ditegaskan bahwa:

“Perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini”,

Sementara itu, Pasal 361 huruf d mengatur bahwa:

“Dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan Terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Secara sepintas, kedua ketentuan tersebut tampak tersusun secara sistematis dan tidak menimbulkan persoalan. Namun, apabila ditelaah lebih mendalam melalui pendekatan interpretasi hukum, akan terlihat adanya persoalan mendasar berupa ketidakjelasan rumusan norma. Permasalahan tersebut terletak pada penggunaan dua istilah yang berbeda, yakni “pemeriksaan” dalam huruf c dan “pemeriksaan terdakwa” dalam huruf d, yang secara konseptual memiliki cakupan makna yang tidak identik.

Dalam Pasal 361 huruf c digunakan frasa “proses pemeriksaannya”. Berdasarkan interpretasi autentik, apabila undang-undang telah memberikan definisi tertentu, maka definisi tersebut harus diprioritaskan. Penjelasan Pasal 142 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 secara tegas memberikan batasan mengenai makna “pemeriksaan” dalam konteks persidangan. Selanjutnya, apabila ditelusuri dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 202 ayat (1) menentukan bahwa persidangan dibuka pada hari yang telah ditetapkan, dan Pasal 202 ayat (4) menegaskan bahwa hakim ketua memimpin jalannya pemeriksaan di persidangan secara lisan dalam bahasa Indonesia.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa “pemeriksaan” dimulai sejak sidang dibuka dan hakim mulai memimpin jalannya persidangan. Lebih lanjut, Pasal 204 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa pada awal persidangan hakim menanyakan identitas terdakwa, yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan, serta memberikan peringatan kepada terdakwa untuk memperhatikan jalannya persidangan. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah proses untuk memperoleh keterangan mengenai identitas tersangka atau terdakwa. Dengan demikian, pembentuk undang-undang secara tegas membatasi makna “pemeriksaan” pada tahap awal, yakni tahap identifikasi subjek hukum, bukan pada tahap pembuktian melalui keterangan terdakwa.

Di sisi lain, Pasal 361 huruf d menggunakan frasa yang berbeda, yaitu “pemeriksaan terdakwa”. Jika ditelusuri dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 210 ayat (9) menyatakan bahwa terdakwa memberikan keterangan pada akhir pemeriksaan, dan ayat (10) mengatur bahwa setelah pemeriksaan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi atau ahli tambahan untuk menanggapi pembuktian dari pihak pembela. Rumusan ini menunjukkan bahwa “pemeriksaan terdakwa” merujuk pada tahap pembuktian, yakni saat terdakwa memberikan keterangan substantif terkait perkara yang diperiksa (Waruwu 2026).

Dengan demikian, kedua frasa tersebut memiliki makna yang berbeda secara konseptual. “Pemeriksaan” merujuk pada tahap awal persidangan, sedangkan “pemeriksaan terdakwa” merujuk pada tahap pembuktian. Perbedaan ini menimbulkan ketidakjelasan rumusan norma dalam rumusan norma Pasal 361 huruf c dan huruf d.

Dalam huruf c, perkara yang telah memasuki tahap pemeriksaan (yang secara autentik dimaknai sebagai pemeriksaan identitas) tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebaliknya, dalam huruf d, apabila pemeriksaan terdakwa (yang berada pada tahap pembuktian) belum dimulai, maka perkara tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kondisi ini menimbulkan kontradiksi normatif, karena dalam satu rangkaian proses persidangan yang sama, aparat penegak hukum dapat dihadapkan pada dua perintah yang berbeda, yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Padahal secara logika proses persidangan pidana, tahap “pemeriksaan” pasti terjadi sebelum “pemeriksaan terdakwa”. Dengan demikian, ketentuan ini menimbulkan kebingungan mengenai hukum acara mana yang seharusnya diterapkan.

Selain itu, ketidakjelasan rumusan norma ini juga berpotensi menimbulkan kekacauan dalam praktik peradilan. Misalnya, suatu perkara telah berjalan cukup lama, telah memeriksa 10 saksi dan 3 ahli, namun terdakwa belum memberikan keterangan. Jika merujuk pada kedua ketentuan tersebut, maka perkara yang hampir selesai tersebut berpotensi harus kembali mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mungkin memiliki perbedaan prosedural dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini tidak hanya berpotensi merusak rangkaian pembuktian yang telah berjalan, tetapi juga menimbulkan inefisiensi serta ketidakpastian hukum (Daniel 2026).

Apabila dibandingkan dengan ketentuan lain dalam Pasal 361, khususnya huruf a dan huruf b, terlihat adanya pola yang lebih konsisten. Dalam tahap penyidikan dan

penuntutan, penentuan berlakunya hukum baru didasarkan pada apakah proses tersebut telah dimulai atau belum. Dengan demikian, secara sistematis seharusnya pendekatan yang sama juga digunakan pada tahap pemeriksaan di pengadilan, yakni menjadikan dimulainya pemeriksaan awal sebagai titik penentu, bukan menunggu hingga tahap pemeriksaan terdakwa. Oleh karena itu, ketidakjelasan rumusan norma antara Pasal 361 huruf c dan huruf d menunjukkan adanya inkonsistensi dalam perumusan norma yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Kondisi ini menuntut adanya upaya untuk menyelaraskan kedua ketentuan tersebut serta menetapkan batas yang jelas (clear cut-off point) mengenai kapan suatu perkara tunduk pada hukum acara lama atau hukum acara baru, sehingga tidak terjadi penerapan dua rezim hukum acara dalam satu proses persidangan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menimbulkan persoalan yuridis yang berpotensi memunculkan multitafsir serta mengurangi kepastian hukum dalam penerapan hukum acara pidana. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian hukum untuk menganalisis bentuk ketidakjelasan rumusan norma tersebut beserta upaya penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana? dan Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana guna menjamin kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana?

Sebagai landasan untuk menegaskan posisi dan kebaruan penelitian, penulis melakukan telaah terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan isu ketidakjelasan rumusan norma. Telaah tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan fokus kajian, sekaligus menunjukkan adanya *research gap* yang belum memperoleh pembahasan secara komprehensif, khususnya mengenai ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah melalui analisis terhadap bentuk ketidakjelasan rumusan norma beserta rekonstruksi penyelesaiannya dalam perspektif asas kepastian hukum.

Telaah terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk mengidentifikasi perkembangan kajian sekaligus menegaskan kebaruan dan perbedaan penelitian ini. Penelitian mengenai ketidakjelasan rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan telah banyak dilakukan dengan objek dan fokus kajian yang beragam. Haryadi dan Hamdani mengkaji penerapan asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui analisis terhadap frasa “*mempunyai kekuatan hukum mengikat*”, yang menunjukkan pentingnya kejelasan rumusan sebagai standar kualitas pembentukan norma (Haryadi and Hamdani 2025). Putri dan Sanjaya menelaah ketidakjelasan unsur “*tanpa persetujuan*” dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berimplikasi pada kepastian hukum dalam praktik peradilan (Putu Adinda Aneira Adnyana Putri and Dewa Bagus Sanjaya 2025). Selanjutnya, Ahmad mengkaji perwujudan asas kejelasan rumusan dan kejelasan tujuan terhadap pengaturan rekomendasi Bawaslu dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah serta menemukan adanya multitafsir akibat penggunaan frasa yang tidak konsisten (Taufiq 2025). Penelitian Kendry Tan menganalisis ketidakjelasan rumusan beberapa ketentuan

dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menimbulkan karakteristik *pasal karet* dan berdampak pada kepastian hukum (Kendry Tan 2022). Penelitian Muh. Ali Masnun, Dicky Eko Prasetyo, dan Maalikatussofa membahas rekonstruksi paradigma penelitian hukum normatif dari perspektif epistemologi guna memperkuat metodologi penelitian hukum dalam menghadapi tantangan global. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d UU No. 20 Tahun 2025 serta menawarkan rekonstruksi norma untuk mewujudkan kepastian hukum (Masnun, Prasetyo, and Maalikatussofa 2025). Sementara itu, Damayanti dan Hartono mengkaji norma kabur pada frasa “*tipu muslihat*” dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta menawarkan formulasi norma yang lebih jelas guna meningkatkan kepastian hukum (Damayanti and Hartono 2026).

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus menganalisis ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menggunakan parameter berbeda dalam menentukan keberlakuan hukum acara pidana terhadap perkara yang sedang berjalan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk ketidakjelasan rumusan norma beserta implikasinya terhadap kepastian hukum, tetapi juga menawarkan rekonstruksi norma melalui penghapusan frasa, penghapusan pasal/norma serta interpretasi sistematis dan teleologis. Selain itu, penelitian ini mengkaji penyelesaian ketidakjelasan rumusan norma melalui **mekanisme yudisial**, yaitu pengujian undang-undang (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi, serta melalui **mekanisme regulatif dan legislasi**, yaitu pembentukan Peraturan Mahkamah Agung sebagai pedoman penerapan ketentuan peralihan dan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 oleh

Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden guna mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan ketentuan peralihan hukum acara pidana.

Berdasarkan permasalahan hukum dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, diperlukan metode penelitian yang tepat untuk menganalisis ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta merumuskan penyelesaian yang mampu menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto and Mamudji 2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu metode yang ditempuh dengan cara mengkaji secara mendalam berbagai regulasi yang memiliki relevansi terhadap permasalahan hukum yang tengah diteliti (Marzuki 2005). Pendekatan ini menempatkan instrumen legislasi dan regulasi sebagai objek utama dalam proses analisis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana, pembentukan peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, asas, doktrin, serta teori hukum yang berkaitan dengan ketidakjelasan rumusan norma, kepastian hukum, dan metode penafsiran hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber hukum tertulis yang relevan dengan objek

penelitian (Ibrahim 2013). Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara preskriptif, yaitu teknik analisis bahan hukum yang bertujuan untuk menyusun argumentasi berdasarkan hasil penelitian serta memberikan rekomendasi berupa solusi terhadap permasalahan hukum yang dikaji (Muhaimin 2020). Dalam penelitian ini, analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan penyelesaian terhadap ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Ketidakjelasan Rumusan Norma dalam Pasal 361 Huruf c dan Huruf d Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1.1 Perbedaan Makna “Pemeriksaan” dan “Pemeriksaan Terdakwa”

Untuk memahami ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terlebih dahulu perlu dipahami makna yuridis dari istilah “pemeriksaan” dan “pemeriksaan terdakwa” dalam sistem hukum acara pidana. Pemahaman terhadap kedua istilah tersebut menjadi penting karena masing-masing digunakan sebagai parameter dalam menentukan keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap perkara pidana yang sedang berjalan. Dalam konteks ini, perbedaan penggunaan istilah tersebut tidak dapat dipandang sekadar sebagai perbedaan redaksional, melainkan memiliki implikasi terhadap penerapan hukum acara pidana dalam praktik peradilan.

Ketentuan peralihan dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana pada dasarnya dibentuk untuk mengatur keberlakuan hukum acara pidana terhadap perkara yang telah memasuki tahap pemeriksaan di pengadilan pada saat undang-undang baru mulai berlaku. Kedua ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan batas mengenai perkara yang tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan perkara yang harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam masa transisi perubahan hukum acara pidana. Namun demikian, rumusan norma yang digunakan dalam kedua ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan terminologi, yakni penggunaan frasa **“pemeriksaan”** dalam Pasal 361 huruf c dan frasa **“pemeriksaan terdakwa”** dalam Pasal 361 huruf d. Dalam perspektif hukum acara pidana, kedua istilah tersebut memiliki makna serta ruang lingkup yang tidak sepenuhnya sama. Perbedaan penggunaan parameter tersebut berpotensi menimbulkan persoalan interpretasi dalam menentukan titik batas penerapan hukum acara pidana terhadap perkara yang sedang berjalan di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap makna yuridis dari kedua istilah tersebut untuk mengetahui hubungan normatif antara Pasal 361 huruf c dan huruf d serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana.

Dalam praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, konsistensi dan keselarasan antar norma merupakan unsur yang sangat penting untuk menjamin efektivitas penerapan hukum. Suatu norma hukum idealnya dirumuskan secara jelas, sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam praktik. Apabila dalam suatu peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang tidak selaras satu sama lain, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum. Dalam teori perundang-undangan, kondisi demikian sering disebut sebagai ketidakjelasan rumusan norma, yaitu keadaan ketika ketentuan dalam suatu peraturan tidak menunjukkan hubungan yang konsisten, sistematis dan jelas serta bertentangan dengan asas kepastian hukum dan membuka ruang bagi perbedaan interpretasi dalam praktik penegakan

hukum. ketidakjelasan rumusan norma semacam ini dapat berdampak pada terganggunya kepastian hukum, karena aparat penegak hukum maupun pihak yang berperkara tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai norma mana yang harus diterapkan dalam suatu peristiwa hukum tertentu.

Permasalahan serupa dapat ditemukan dalam ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Kedua ketentuan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatur penerapan hukum acara pidana terhadap perkara yang sedang berjalan pada saat undang-undang baru mulai berlaku. Namun demikian, redaksi norma yang digunakan dalam kedua ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan terminologi yang berpotensi menimbulkan persoalan interpretasi. Pasal 361 huruf c menggunakan istilah “pemeriksaan”, sedangkan Pasal 361 huruf d menggunakan istilah “pemeriksaan terdakwa”. Dalam konteks hukum acara pidana, kedua istilah tersebut memiliki makna yang tidak sepenuhnya identik. Istilah “pemeriksaan” dalam praktik persidangan dapat merujuk pada tahap awal persidangan, seperti pemeriksaan identitas terdakwa, sedangkan istilah “pemeriksaan terdakwa” secara konseptual berada dalam tahapan pembuktian setelah pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya. Perbedaan terminologi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batasan waktu yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perkara tetap menggunakan hukum acara pidana yang lama atau harus menyesuaikan dengan ketentuan hukum acara pidana yang baru.

Perhatian utama dari berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terletak pada ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 361. Dalam huruf c ditegaskan bahwa:

“Perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209), kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini,”

Sementara itu, Pasal 361 huruf d mengatur bahwa:

”Dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan Terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Secara sepintas, kedua ketentuan tersebut tampak tersusun secara sistematis dan tidak menimbulkan persoalan. Namun, apabila ditelaah lebih mendalam melalui pendekatan interpretasi hukum, akan terlihat adanya persoalan mendasar berupa disharmonisasi norma. Permasalahan tersebut terletak pada penggunaan dua istilah yang berbeda, yakni “pemeriksaan” dalam huruf c dan “pemeriksaan terdakwa” dalam huruf d, yang secara konseptual memiliki cakupan makna yang tidak identik.

Dalam Pasal 361 huruf c digunakan frasa “proses pemeriksaannya”. Berdasarkan interpretasi autentik, apabila undang-undang telah memberikan definisi tertentu, maka definisi tersebut harus diprioritaskan. Penjelasan Pasal 142 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 secara tegas memberikan batasan mengenai makna “pemeriksaan” dalam konteks persidangan. Selanjutnya, apabila ditelusuri dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 202 ayat (1) menentukan bahwa persidangan dibuka pada hari yang telah ditetapkan, dan Pasal 202 ayat (4) menegaskan bahwa hakim ketua memimpin jalannya pemeriksaan di persidangan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa “pemeriksaan” dimulai sejak sidang dibuka dan hakim mulai memimpin jalannya persidangan. Lebih lanjut, Pasal 204 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa pada awal persidangan hakim menanyakan identitas terdakwa, yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan, serta memberikan peringatan kepada terdakwa untuk memperhatikan jalannya persidangan. Penjelasan pasal tersebut menegaskan

bahwa yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah proses untuk memperoleh keterangan mengenai identitas tersangka atau terdakwa. Dengan demikian, pembentuk undang-undang secara tegas membatasi makna “pemeriksaan” pada tahap awal, yakni tahap identifikasi subjek hukum, bukan pada tahap pembuktian melalui keterangan terdakwa.

Di sisi lain, Pasal 361 huruf d menggunakan frasa yang berbeda, yaitu “pemeriksaan terdakwa”. Jika ditelusuri dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 210 ayat (9) menyatakan bahwa terdakwa memberikan keterangan pada akhir pemeriksaan, dan ayat (10) mengatur bahwa setelah pemeriksaan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi atau ahli tambahan untuk menanggapi pembuktian dari pihak pembela. Rumusan ini menunjukkan bahwa “pemeriksaan terdakwa” merujuk pada tahap pembuktian, yakni saat terdakwa memberikan keterangan substantif terkait perkara yang diperiksa.

Dengan demikian, kedua frasa tersebut memiliki makna yang berbeda secara konseptual. “Pemeriksaan” merujuk pada tahap awal persidangan, sedangkan “pemeriksaan terdakwa” merujuk pada tahap pembuktian. Perbedaan ini menimbulkan disharmonisasi dalam rumusan norma Pasal 361 huruf c dan huruf d. Dalam huruf c, perkara yang telah memasuki tahap pemeriksaan (yang secara autentik dimaknai sebagai pemeriksaan identitas) tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebaliknya, dalam huruf d, apabila pemeriksaan terdakwa (yang berada pada tahap pembuktian) belum dimulai, maka perkara tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kondisi ini menimbulkan kontradiksi normatif, karena dalam satu rangkaian proses persidangan yang sama, aparat penegak hukum dapat dihadapkan pada dua perintah yang berbeda, yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Padahal secara logika proses persidangan pidana, tahap “pemeriksaan” pasti terjadi sebelum “pemeriksaan

terdakwa”. Dengan demikian, ketentuan ini menimbulkan kebingungan mengenai hukum acara mana yang seharusnya diterapkan.

Selain itu, ketidakjelasan rumusan norma ini juga berpotensi menimbulkan kekacauan dalam praktik peradilan. Misalnya, suatu perkara telah berjalan cukup lama, telah memeriksa 10 saksi dan 3 ahli, namun terdakwa belum memberikan keterangan. Jika merujuk pada kedua ketentuan tersebut, maka perkara yang hampir selesai tersebut berpotensi harus kembali mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mungkin memiliki perbedaan prosedural dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini tidak hanya berpotensi merusak rangkaian pembuktian yang telah berjalan, tetapi juga menimbulkan inefisiensi serta ketidakpastian hukum.

Perbedaan penggunaan parameter dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d menunjukkan bahwa kedua ketentuan tersebut tidak hanya berbeda secara terminologis, tetapi juga berimplikasi terhadap penentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap perkara yang sedang berjalan. Dalam praktiknya, suatu perkara dapat berada dalam keadaan di mana proses “pemeriksaan” telah dimulai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf c, namun “pemeriksaan terdakwa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf d belum dilakukan. Kondisi tersebut menyebabkan kedua ketentuan berpotensi diterapkan secara bersamaan terhadap satu keadaan hukum yang sama, padahal masing-masing norma justru memerintahkan penerapan rezim hukum acara pidana yang berbeda. Keadaan demikian menunjukkan adanya ketidakjelasan parameter normatif dalam satu pengaturan ketentuan peralihan. Ketidakjelasan rumusan norma tersebut pada akhirnya tidak hanya menimbulkan persoalan interpretasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dualisme penerapan hukum dalam praktik peradilan pidana. Dalam perspektif teori hukum, kondisi demikian dapat dikualifikasikan sebagai ketidakjelasan rumusan norma karena terdapat dua norma yang mengatur objek yang sama namun menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda.

Ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d juga dapat dilihat dari ketidakmungkinan penerapan kedua norma secara bersamaan (*impossibility of compliance*). Dalam keadaan tertentu, aparat penegak hukum tidak mungkin secara simultan menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap satu perkara yang sama. Ketika Pasal 361 huruf c memerintahkan penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena pemeriksaan telah dimulai, Pasal 361 huruf d justru memerintahkan penggunaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena pemeriksaan terdakwa belum dimulai. Akibatnya, penerapan salah satu norma secara langsung mengesampingkan penerapan norma lainnya. Secara sistematis, tahap pemeriksaan terdakwa tidak mungkin mendahului dimulainya pemeriksaan persidangan, karena pemeriksaan terdakwa merupakan bagian dari rangkaian pembuktian yang dilakukan setelah sidang dibuka dan pemeriksaan awal terhadap terdakwa dilakukan. Oleh karena itu, ketika pembentuk undang-undang menggunakan parameter “pemeriksaan” dalam huruf c dan “pemeriksaan terdakwa” dalam huruf d, maka secara logika hukum kedua parameter tersebut berada pada tahapan yang berbeda namun digunakan untuk menentukan objek hukum yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan logika pengaturan dalam ketentuan peralihan tersebut. Ketentuan peralihan pada dasarnya harus memuat batas yang jelas (*clear cut-off point*) mengenai kapan suatu rezim hukum berhenti berlaku dan kapan rezim hukum yang baru mulai diterapkan. Namun dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d, pembentuk undang-undang justru menggunakan dua parameter yang berbeda dalam menentukan titik peralihan keberlakuan hukum acara pidana. Akibatnya, tidak terdapat batas yang tegas mengenai kapan suatu perkara tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan kapan perkara harus mengikuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penggunaan parameter yang berbeda dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d menunjukkan adanya inkonsistensi dalam teknik perumusan

norma (*legislative drafting*). Apabila dibandingkan dengan Pasal 361 huruf a dan huruf b yang secara konsisten menggunakan pola “telah dimulai” dan “belum dimulai” terhadap tahapan proses tertentu, maka konstruksi norma dalam huruf c dan huruf d justru menunjukkan perubahan parameter yang tidak sistematis. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan antar norma dalam satu ketentuan peralihan menjadi tidak harmonis dan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan rumusan norma dalam penerapannya.

Apabila ditelaah secara sistematis, konstruksi pengaturan dalam Pasal 361 huruf a dan huruf b pada dasarnya menunjukkan pola pengaturan yang konsisten dalam menentukan keberlakuan hukum acara pidana pada masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Konsistensi tersebut terlihat dari parameter yang digunakan oleh pembentuk undang-undang, yaitu didasarkan pada ada atau tidaknya dimulainya suatu tahapan proses perkara pidana.

Dalam Pasal 361 huruf a, pembentuk undang-undang menentukan bahwa terhadap perkara tindak pidana yang proses penyidikan atau penuntutannya telah berjalan sebelum berlakunya undang-undang baru, maka proses penyidikan maupun penuntutannya tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebaliknya, Pasal 361 huruf b menentukan bahwa apabila tindak pidana telah terjadi namun proses penyidikan atau penuntutannya belum dimulai, maka perkara tersebut tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, kedua ketentuan tersebut sama-sama menggunakan titik dimulainya tahapan proses perkara sebagai dasar penentu keberlakuan hukum acara pidana.

Secara normatif, pola pengaturan tersebut menunjukkan adanya logika hukum yang sistematis dan konsisten. Pembentuk undang-undang tampak menggunakan pendekatan bahwa apabila suatu tahapan proses hukum telah dimulai berdasarkan rezim hukum lama, maka proses tersebut tetap diselesaikan menggunakan ketentuan lama demi menjaga kesinambungan proses hukum dan kepastian hukum prosedural. Sebaliknya, apabila tahapan

proses hukum belum dimulai, maka ketentuan hukum acara pidana yang baru diberlakukan secara penuh terhadap perkara tersebut. Pola demikian mencerminkan adanya *clear cut-off point* atau batas yang jelas dalam menentukan keberlakuan hukum acara pidana pada masa transisi perubahan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pola pengaturan yang konsisten tersebut tidak sepenuhnya ditemukan dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d. Jika dalam huruf a dan huruf b pembentuk undang-undang menggunakan parameter yang sama, yaitu dimulainya atau belum dimulainya suatu tahapan proses perkara, maka dalam huruf c dan huruf d justru digunakan dua parameter yang berbeda, yakni “pemeriksaan” dan “pemeriksaan terdakwa”. Perbedaan parameter tersebut menimbulkan persoalan karena kedua istilah tersebut secara konseptual berada pada tahapan yang berbeda dalam hukum acara pidana.

Dalam huruf c, keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan sejak “pemeriksaan” dimulai, yang secara autentik dapat dimaknai sejak sidang dibuka dan hakim mulai melakukan pemeriksaan identitas terdakwa. Sementara itu, huruf d menentukan keberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana apabila “pemeriksaan terdakwa” belum dimulai, padahal pemeriksaan terdakwa secara sistematis berada pada tahap pembuktian. Akibatnya, dalam satu rangkaian persidangan yang sama dapat muncul dua parameter yang berbeda dalam menentukan hukum acara pidana yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi sistematika norma dalam Pasal 361. Jika pola pengaturan dalam huruf a dan huruf b dibangun berdasarkan logika “sudah dimulai atau belum dimulai” terhadap satu tahapan proses tertentu, maka secara sistematis pendekatan yang sama seharusnya juga diterapkan dalam huruf c dan huruf d. Dengan demikian, penggunaan parameter yang berbeda dalam kedua ketentuan tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan rumusan norma, dimana parameter normatif yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakjelasan rumusan norma dan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan pidana.

1.2 Bentuk Ketidakjelasan Rumusan Norma dalam Pasal 361 Huruf c dan Huruf d Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, suatu norma dikatakan memenuhi asas kejelasan rumusan apabila dirumuskan dengan memperhatikan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam penerapannya. Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa asas kejelasan rumusan bertujuan agar setiap norma memiliki makna yang pasti serta tidak membuka ruang bagi beragam penafsiran dalam praktik.

Ketidakjelasan justru muncul karena pembentuk undang-undang menggunakan **dua parameter yang berbeda** untuk menentukan keberlakuan hukum acara pidana terhadap perkara yang sedang berjalan, tanpa memberikan penjelasan mengenai hubungan normatif antara kedua parameter tersebut. Akibatnya, tidak dapat dipastikan apakah frasa "*sudah dimulai proses pemeriksaannya*" pada huruf c dimaksudkan identik dengan frasa "*pemeriksaan terdakwa belum dimulai*" pada huruf d, ataukah keduanya merupakan parameter yang berdiri sendiri. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya multitafsir dalam menentukan hukum acara pidana yang harus diterapkan terhadap perkara yang berada pada masa transisi.

Bentuk ketidakjelasan rumusan norma tersebut selanjutnya tercermin pada **ketidakjelasan batas penerapan norma (uncertain normative threshold)**. Pasal 361 tidak memberikan batas yang tegas mengenai titik waktu (*cut-off point*) yang menjadi penentu apakah suatu perkara tetap tunduk pada ketentuan hukum acara pidana sebelumnya atau harus beralih kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Ketiadaan batas normatif tersebut menyebabkan aparat penegak hukum berpotensi menggunakan parameter

yang berbeda-beda dalam menentukan keberlakuan hukum acara pidana, sehingga perkara yang memiliki keadaan hukum yang sama dapat diperlakukan secara berbeda. Keadaan demikian bertentangan dengan tujuan asas kejelasan rumusan yang menghendaki agar setiap norma dirumuskan secara pasti sehingga menghasilkan penerapan hukum yang konsisten dan memberikan kepastian hukum.

Selain itu, ketidakjelasan rumusan norma juga tampak pada **hubungan sistematis antara huruf c dan huruf d**. Kedua ketentuan tersebut berada dalam satu pasal yang sama dan mengatur objek hukum yang identik, yaitu perkara pidana yang sedang berjalan pada saat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mulai berlaku. Akan tetapi, undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai hubungan sistematis antara kedua huruf tersebut, apakah huruf d dimaksudkan sebagai pengecualian, penegasan, atau ketentuan yang berdiri sendiri terhadap huruf c. Ketiadaan penjelasan tersebut menyebabkan hubungan antar norma menjadi tidak jelas dan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan pidana. Padahal, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hubungan antar ketentuan dalam satu norma harus disusun secara sistematis dan konsisten agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya.

Dengan demikian, bentuk ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d disebabkan oleh **ketidakjelasan hubungan antarparameter norma, ketidakjelasan batas keberlakuan norma, serta ketidakjelasan hubungan sistematis antar ketentuan**. Ketiga bentuk ketidakjelasan tersebut menjadi faktor yang membuka ruang multitafsir dalam penerapan ketentuan peralihan dan pada akhirnya berpotensi mengurangi kepastian hukum yang seharusnya diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.

1.3 Ketidakjelasan Rumusan Norma dalam Pasal 361 Huruf c dan Huruf d Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum menghendaki agar setiap norma dirumuskan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya. Oleh karena itu, norma yang mengandung ketidakjelasan rumusan, multitafsir, atau inkonsistensi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks Pasal 361 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketidakjelasan rumusan norma tercermin dari penggunaan parameter yang berbeda, yaitu frasa “**pemeriksaan**” dan “**pemeriksaan terdakwa**”, padahal keduanya berada pada tahapan yang berbeda dalam hukum acara pidana. Akibatnya, terhadap satu keadaan hukum yang sama dapat muncul dua kemungkinan penerapan rezim hukum acara pidana yang berbeda.

Menurut Humberto Ávila, kepastian hukum (*legal certainty*) dibangun atas tiga unsur utama, yaitu **kejelasan norma (*clarity*)**, **konsistensi norma (*consistency*)**, dan **kemampuan hukum untuk diprediksi (*predictability*)** (Ávila 2016) (Mery 2024). Apabila teori tersebut dikaitkan dengan Pasal 361 huruf c dan huruf d, penggunaan dua parameter yang berbeda menyebabkan tidak adanya batas yang jelas mengenai keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sehingga membuka ruang multitafsir serta perbedaan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan para pihak tidak dapat memprediksi secara pasti rezim hukum acara pidana yang akan diterapkan terhadap perkara yang sedang berjalan.

Persoalan tersebut juga sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch yang menegaskan bahwa kepastian hukum mensyaratkan norma yang jelas, tidak saling bertentangan, dan diterapkan secara konsisten. Dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d, perbedaan parameter normatif berpotensi menimbulkan disparitas putusan karena hakim dapat menerapkan rezim hukum acara pidana yang berbeda terhadap perkara dengan kondisi yang sama. Akibatnya, fungsi ketentuan peralihan sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum dalam masa transisi tidak tercapai secara optimal.

Ketidakjelasan rumusan norma tersebut juga bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Renggong and Ruslan 2021). Selain itu, kondisi tersebut belum memenuhi asas **kejelasan rumusan** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dengan demikian, ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d secara nyata menimbulkan multitafsir, dualisme penerapan hukum acara pidana, serta ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan rekonstruksi norma untuk menciptakan pengaturan yang lebih jelas, konsisten, dan memberikan kepastian hukum.

1.4 Rekonstruksi Norma terhadap Ketidakjelasan Rumusan Norma Pasal 361 Huruf c dan Huruf d Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum

Sebagai upaya mengatasi ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penelitian ini menawarkan beberapa bentuk rekonstruksi norma yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap penyebab ketidakjelasan rumusan norma serta kebutuhan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan ketentuan peralihan. Rekonstruksi tersebut diarahkan untuk menghasilkan norma yang lebih jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan pidana. Salah satu bentuk rekonstruksi yang dapat dilakukan adalah melalui penghapusan frasa dalam Pasal 361 huruf d.

Secara yuridis, rekonstruksi tersebut sejalan dengan asas **kejelasan rumusan** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menghendaki setiap peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam penerapannya. Pemaknaan tersebut juga dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menegaskan bahwa asas kejelasan rumusan merupakan bagian dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga setiap norma harus disusun dengan sistematika, pilihan istilah, dan bahasa hukum yang jelas, tidak bertentangan, serta tidak menimbulkan ketidakjelasan rumusan norma maupun multitafsir dalam pelaksanaannya (Agustin Pratiwi and Prajwalita Widiati 2025).

Penghapusan frasa **“terdakwa”** juga bertujuan mengembalikan konsistensi terminologi dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d. Maria Farida Indrati menyatakan bahwa norma hukum harus dirumuskan dengan bahasa yang tegas, konsisten, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda agar tujuan pembentukan peraturan dapat tercapai secara efektif. Dalam konteks Pasal 361, penggunaan istilah **“pemeriksaan terdakwa”** berada pada tahap pembuktian, sedangkan istilah **“pemeriksaan”** pada huruf c dimulai sejak sidang dibuka dan pemeriksaan identitas dilakukan. Oleh karena itu, penghapusan frasa **“terdakwa”** menghasilkan parameter yang sejajar, menciptakan batas penerapan hukum acara pidana yang lebih jelas (*clear cut-off point*), serta mengurangi potensi multitafsir dalam menentukan rezim hukum acara pidana yang berlaku.

Rekonstruksi tersebut juga sejalan dengan teori kepastian hukum Humberto Ávila yang menekankan bahwa norma hukum harus memenuhi unsur **kejelasan** (*clarity*), **konsistensi** (*consistency*), dan **dapat diprediksi penerapannya** (*predictability*). Selain itu, praktik penghapusan frasa dalam suatu norma juga telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi, salah satunya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 yang menghapus frasa **“secara langsung atau tidak langsung”** dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena dinilai menimbulkan multitafsir dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (Jayanti 2026). Dengan demikian, rekonstruksi melalui penghapusan frasa **“terdakwa”** merupakan langkah yang secara yuridis dan sistematis dapat menciptakan parameter norma yang lebih jelas, mengurangi multitafsir, dan memperkuat kepastian hukum dalam penerapan ketentuan peralihan hukum acara pidana.

Selain melalui penghapusan frasa, rekonstruksi norma juga dapat dilakukan melalui penghapusan Pasal 361 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rekonstruksi ini didasarkan pada argumentasi bahwa ketidakjelasan rumusan norma tidak hanya disebabkan oleh perbedaan redaksi, tetapi juga oleh penggunaan parameter normatif yang berbeda dalam menentukan keberlakuan hukum acara pidana terhadap perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan.

Penghapusan Pasal 361 huruf d bertujuan mengembalikan fungsi ketentuan peralihan sebagai pedoman yang memberikan batas yang jelas mengenai keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Secara sistematis, penghapusan tersebut juga menjadikan konstruksi Pasal 361 lebih koheren karena parameter yang digunakan hanya bertumpu pada Pasal 361 huruf c, yaitu dimulainya proses pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian, apabila pemeriksaan telah dimulai, perkara tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sedangkan apabila pemeriksaan belum dimulai, perkara tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 berdasarkan penafsiran *a contrario* terhadap Pasal 361 huruf c.

Rekonstruksi melalui penghapusan Pasal 361 huruf d juga didukung oleh praktik ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menghapus norma yang dinilai menimbulkan ketidakjelasan, multitafsir, atau bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XXI/2023 mengenai Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (ICJR 2022), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Fadly 2022), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai

pembatasan pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana (Triwati, Juita, and Mulyani 2017). Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa penghapusan norma merupakan langkah konstitusional yang dapat ditempuh apabila suatu ketentuan menimbulkan persoalan dalam penerapannya dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Selain melalui penghapusan frasa dan penghapusan Pasal 361 huruf d, rekonstruksi norma juga dapat dilakukan melalui penafsiran hukum. Upaya ini didasarkan pada kenyataan bahwa ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d timbul akibat penggunaan parameter yang berbeda, yaitu frasa **“proses pemeriksaannya”** dan **“pemeriksaan terdakwa”**, sehingga berpotensi menimbulkan dualisme penerapan hukum acara pidana terhadap satu keadaan hukum yang sama. Sebelum dilakukan perubahan norma, penafsiran hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mengharmonisasikan kedua ketentuan tersebut agar tetap memberikan kepastian hukum. Dalam doktrin hukum, penafsiran merupakan metode menemukan makna norma agar dapat diterapkan secara tepat, khususnya ketika norma mengandung ketidakjelasan, kekaburan, atau pertentangan (Weruin, Andayani, and Atalim 2016). Sudikno Mertokusumo juga menegaskan bahwa interpretasi merupakan metode *rechtsvinding* yang digunakan untuk menjelaskan ruang lingkup dan makna norma agar dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret (Mertokusumo 2014). Hermeneutika hukum selanjutnya menempatkan teks, konteks, dan kontekstualisasi sebagai satu kesatuan dalam proses penafsiran hukum (Zaenal Fanani n.d.).

Dalam penelitian ini, rekonstruksi dilakukan melalui interpretasi sistematis dan teleologis terhadap frasa **“pemeriksaan terdakwa”** dalam Pasal 361 huruf d. Secara sistematis, frasa “pemeriksaan terdakwa” ditafsirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dimulainya pemeriksaan terhadap terdakwa sejak pemeriksaan

identitas dilakukan oleh hakim di persidangan. Dengan penafsiran tersebut, titik dimulainya “pemeriksaan terdakwa” menjadi selaras dengan “proses pemeriksaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf c, sehingga kedua ketentuan dapat diharmonisasikan dalam satu konstruksi norma yang utuh. Interpretasi tersebut juga didukung oleh pendekatan teleologis yang menempatkan tujuan ketentuan peralihan sebagai dasar penafsiran. Ketentuan peralihan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya kekacauan prosedural pada masa transisi hukum acara pidana. Apabila frasa “**pemeriksaan terdakwa**” dimaknai secara sempit sebagai pemeriksaan keterangan terdakwa pada tahap pembuktian, maka suatu perkara yang hampir selesai diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dapat beralih ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 hanya karena pemeriksaan terdakwa belum dilakukan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *reductio ad absurdum*, menciptakan campuran dua rezim hukum acara pidana dalam satu perkara, serta mengganggu kesinambungan proses pembuktian dan hak prosedural para pihak.

2 Upaya Mengatasi Ketidakjelasan Rumusan Norma dalam Pasal 361 Huruf c dan Huruf d Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Melalui kewenangan tersebut, MK berperan sebagai the

guardian of the constitution untuk memastikan setiap norma undang-undang selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi, termasuk asas kepastian hukum. Dalam menjalankan fungsi tersebut, MK berkedudukan sebagai negative legislator, yaitu berwenang menyatakan suatu norma atau frasa dalam undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila bertentangan dengan konstitusi, tanpa mengambil alih fungsi pembentuk undang-undang sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Kedudukan tersebut menjadi relevan terhadap Pasal 361 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena kedua ketentuan tersebut menggunakan parameter yang berbeda dalam menentukan keberlakuan hukum acara pidana terhadap perkara yang sedang berjalan, yaitu frasa “sudah dimulai proses pemeriksaannya” dan “pemeriksaan terdakwa belum dimulai”. Perbedaan parameter tersebut menimbulkan ketidakjelasan rumusan norma yang membuka ruang multitafsir mengenai batas keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sehingga berpotensi menyebabkan penerapan rezim hukum acara pidana yang berbeda terhadap perkara yang memiliki keadaan hukum yang sama. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan teoritis, tetapi juga berdampak terhadap keseragaman penerapan hukum serta perlindungan hak-hak prosedural terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Secara konstitusional, ketidakjelasan rumusan norma tersebut dapat dijadikan dasar pengujian undang-undang karena berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai

putusannya juga menegaskan bahwa norma yang kabur, multitafsir, tidak konsisten, atau tidak memiliki parameter yang jelas dapat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, judicial review menjadi mekanisme konstitusional yang relevan apabila ketidakjelasan rumusan norma tidak dapat diselesaikan melalui interpretasi hukum.

Berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut, terdapat tiga alternatif petitum yang dapat diajukan dalam pengujian Pasal 361 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertama, Mahkamah Konstitusi dimohon menyatakan frasa “terdakwa” dalam Pasal 361 huruf d bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penghapusan frasa tersebut bertujuan menyeragamkan parameter antara Pasal 361 huruf c dan huruf d sehingga tidak lagi menimbulkan multitafsir mengenai dimulainya pemeriksaan serta menciptakan batas penerapan hukum acara pidana yang lebih jelas. Kedua, Mahkamah Konstitusi dimohon menyatakan Pasal 361 huruf d bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena keberadaannya menjadi sumber ketidakjelasan rumusan norma akibat penggunaan parameter yang berbeda dengan Pasal 361 huruf c. Selain itu, Pasal 361 huruf c pada dasarnya telah cukup untuk menentukan batas keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui parameter dimulainya proses pemeriksaan di pengadilan, sehingga penghapusan Pasal 361 huruf d dapat mewujudkan ketentuan peralihan yang lebih sederhana, konsisten, dan memberikan kepastian hukum. Ketiga, Mahkamah Konstitusi dimohon memberikan **penafsiran konstitusional bersyarat** (*conditionally constitutional interpretation*) terhadap

frasa “pemeriksaan terdakwa” dalam Pasal 361 huruf d, yaitu dimaknai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dimulainya pemeriksaan terhadap terdakwa sejak pemeriksaan identitas dilakukan oleh hakim di persidangan. Penafsiran tersebut bertujuan mengharmonisasikan Pasal 361 huruf c dan huruf d tanpa menghapus keseluruhan norma, sehingga norma tetap berlaku namun memiliki parameter penerapan yang jelas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan peralihan hukum acara pidana.

Selain melalui rekonstruksi norma dan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d adalah melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Upaya ini bersifat praktis dan institusional dengan tujuan menciptakan keseragaman penerapan hukum acara pidana di lingkungan peradilan sebelum dilakukan perubahan undang-undang secara formal. Keberadaan PERMA menjadi penting karena ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim dalam praktik persidangan.

Kewenangan Mahkamah Agung untuk membentuk PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila belum cukup diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, PERMA dapat digunakan sebagai pedoman penerapan hukum ketika suatu norma menimbulkan ketidakjelasan atau multitafsir dalam praktik peradilan.

Dalam konteks penelitian ini, ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai kapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku terhadap perkara yang sedang berjalan. Oleh karena itu, PERMA dapat berfungsi sebagai instrumen harmonisasi dengan memberikan pedoman interpretasi yang seragam, misalnya melalui penegasan bahwa frasa “*pemeriksaan terdakwa*” dimaknai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dimulainya pemeriksaan terhadap terdakwa sejak pemeriksaan identitas dilakukan oleh hakim di persidangan. Dengan adanya pedoman tersebut, hakim memiliki acuan yang lebih jelas dalam menentukan rezim hukum acara pidana yang berlaku serta mencegah terjadinya perbedaan penerapan hukum antar pengadilan.

Pembentukan PERMA juga sejalan dengan fungsi Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman yang bertugas menjaga kesatuan penerapan hukum (*unity of law*). Dengan demikian, PERMA dapat menjadi instrumen harmonisasi yang layak dipertimbangkan untuk menjaga konsistensi penerapan ketentuan peralihan hukum acara pidana sekaligus mencegah multitafsir dan dualisme penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam praktik peradilan pidana.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah melalui revisi undang-undang oleh DPR bersama Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Upaya ini merupakan bentuk penyelesaian yang paling tepat karena ketidakjelasan rumusan

norma berada pada tingkat undang-undang, sehingga perbaikannya pada dasarnya harus dilakukan melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang.

Secara konstitusional, kewenangan pembentukan dan perubahan undang-undang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas bersama Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama. Selain itu, dasar yuridis revisi terhadap Pasal 361 juga berlandaskan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mewajibkan setiap peraturan perundang-undangan memenuhi asas **kejelasan rumusan**, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.

Secara teoritis, revisi undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan peraturan dengan perkembangan kebutuhan hukum, memperbaiki norma yang tidak efektif, multitafsir, atau mengandung ketidakjelasan rumusan norma, serta mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan disharmoni dalam penerapannya. Dalam konteks Pasal 361, revisi diperlukan untuk menghilangkan dualisme parameter norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan pidana (Hafani, Rato, and Ohoiwutun 2025).

Dalam penelitian ini, revisi dapat dilakukan melalui **revisi terbatas (*limited amendment*)** dengan memfokuskan perubahan pada Pasal 361 huruf c dan huruf d tanpa mengubah keseluruhan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Model revisi tersebut lebih efektif karena hanya memperbaiki norma yang menimbulkan ketidakjelasan rumusan. Melalui revisi tersebut, DPR dan Presiden dapat

mempertegas parameter keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sehingga tercipta ketentuan peralihan yang lebih jelas, konsisten, dan memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana.

Praktik revisi terbatas juga tercermin dalam respons Komisi III DPR RI terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada perkara Amsal Christy Sitepu. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI tanggal 2 April 2026, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa putusan bebas pada perkara tersebut pada prinsipnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (Lutfan 2026). Respons tersebut menunjukkan bahwa perubahan terhadap undang-undang dapat dilakukan secara parsial apabila suatu ketentuan terbukti menimbulkan persoalan dalam penerapannya. Oleh karena itu, revisi terbatas terhadap Pasal 361 huruf c dan huruf d merupakan upaya yang secara yuridis memungkinkan untuk memperjelas parameter penerapan hukum acara pidana serta menjamin kepastian hukum pada masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

C. PENUTUP

1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pasal 361 huruf c dan huruf d ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengandung ketidakjelasan rumusan norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Ketidakjelasan tersebut muncul karena kedua ketentuan menggunakan parameter yang berbeda dalam menentukan

keberlakuan hukum acara pidana terhadap perkara yang sedang berjalan, yaitu frasa “sudah dimulai proses pemeriksaannya” dalam Pasal 361 huruf c dan frasa “pemeriksaan terdakwa belum dimulai” dalam Pasal 361 huruf d, tanpa memberikan penjelasan yang tegas mengenai hubungan maupun kedudukan kedua parameter tersebut. Meskipun secara gramatikal dan autentik kedua frasa tersebut memiliki makna yang berbeda, pembentuk undang-undang tidak memberikan batasan yang jelas mengenai parameter yang harus dijadikan acuan dalam menentukan peralihan penerapan hukum acara pidana. Akibatnya, timbul multitafsir yang membuka kemungkinan adanya perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perkara tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau telah beralih menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk ketidakjelasan rumusan norma tersebut meliputi ketidakjelasan hubungan antarparameter norma, ketidakjelasan batas keberlakuan norma, serta ketidakjelasan hubungan sistematis antara Pasal 361 huruf c dan huruf d. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan asas kepastian hukum karena mengurangi kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas norma dalam penerapannya, bahkan berpotensi bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan tiga bentuk rekonstruksi norma sebagai solusi, yaitu melalui interpretasi sistematis dan teleologis yang memaknai frasa “pemeriksaan terdakwa” sebagai satu kesatuan dengan dimulainya pemeriksaan terhadap terdakwa sejak pemeriksaan identitas di persidangan, penghapusan frasa “terdakwa” dalam Pasal 361 huruf d untuk menyeragamkan parameter norma, serta penghapusan Pasal 361 huruf d karena keberadaannya justru menjadi sumber ketidakjelasan rumusan norma. Ketiga bentuk rekonstruksi tersebut diarahkan untuk menciptakan batas keberlakuan hukum yang lebih jelas, menghilangkan ruang multitafsir, serta mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan ketentuan peralihan hukum acara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat ditempuh melalui mekanisme yudisial maupun legislasi. Upaya pertama dilakukan melalui pengujian undang-undang (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d dapat dijadikan dasar pengujian karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kewenangannya sebagai *negative legislator*, Mahkamah Konstitusi dapat menghapus frasa maupun norma yang dinilai bertentangan dengan konstitusi sehingga tercipta kejelasan rumusan norma. Upaya kedua dilakukan melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Melalui PERMA, Mahkamah Agung dapat memberikan pedoman mengenai parameter dimulainya pemeriksaan dalam ketentuan peralihan guna mewujudkan keseragaman penerapan hukum oleh hakim, meskipun PERMA tidak dapat mengubah substansi undang-undang. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 oleh DPR bersama Presiden berdasarkan kewenangan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Revisi tersebut dapat dilakukan secara terbatas (*limited amendment*) dengan memfokuskan perubahan pada Pasal 361 huruf c dan huruf d untuk memperjelas hubungan antarparameter norma, menyeragamkan batas keberlakuan hukum acara pidana dalam masa transisi, serta menghilangkan ketidakjelasan rumusan norma. Dengan demikian, melalui mekanisme yudisial maupun legislasi merupakan upaya yang paling tepat karena mampu memberikan

penyelesaian secara komprehensif terhadap akar permasalahan pada tingkat norma, sekaligus mewujudkan ketentuan peralihan yang lebih jelas, konsisten, dan menjamin kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana.

2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 361 huruf c dan huruf d ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR bersama Presiden, agar melakukan revisi terhadap Pasal 361 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana guna menghilangkan ketidakjelasan rumusan norma dan menciptakan ketentuan peralihan yang lebih jelas serta konsisten. Revisi tersebut dapat dilakukan secara terbatas (*limited amendment*) dengan fokus pada perbaikan parameter norma agar tidak lagi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian, ketentuan peralihan hukum acara pidana dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam praktik peradilan pidana.

Kepada Mahkamah Agung, agar membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman penerapan Pasal 361 huruf c dan huruf d selama belum dilakukan perubahan undang-undang. PERMA tersebut diperlukan untuk menciptakan keseragaman penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim dalam menentukan keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap perkara pidana yang sedang berjalan. Dengan adanya pedoman tersebut, potensi perbedaan penerapan hukum antar pengadilan dapat diminimalisasi.

Kepada aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, maupun penasihat hukum, agar menerapkan interpretasi sistematis dan teleologis terhadap Pasal 361 huruf c dan huruf d guna menghindari ketidakjelasan rumusan norma dalam praktik peradilan pidana.

Penafsiran tersebut perlu diarahkan pada terciptanya kepastian hukum serta menghindari terjadinya dualisme penerapan hukum acara pidana dalam satu perkara yang sama.

Kepada Mahkamah Konstitusi, apabila terdapat permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 361 huruf c dan huruf d, agar mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan potensi multitafsir yang ditimbulkan oleh kedua ketentuan tersebut. Hal ini penting karena ketidakjelasan parameter norma dalam ketentuan peralihan hukum acara pidana berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai jaminan kepastian hukum yang adil.

Kepada pembentuk peraturan perundang-undangan pada masa mendatang, agar lebih memperhatikan asas kejelasan rumusan dan harmonisasi norma dalam penyusunan ketentuan peralihan suatu undang-undang. Ketentuan peralihan seharusnya dirumuskan secara tegas dan tidak membuka ruang multitafsir maupun ketidakjelasan rumusan norma, mengingat ketentuan tersebut memiliki peranan penting dalam menentukan keberlakuan hukum pada masa transisi perubahan peraturan perundang-undangan.

REFERENSI

- Agustin Pratiwi, Citra, And Ekawestri Prajwalita Widiati. 2025. *Kejelasan Rumusan Dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Perubahan Dengan Metode Omnibus*. Surabaya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/>.
- Ávila, Humberto. 2016. *Certainty In Law*. Vol. 114. Cham: Springer International Publishing.
- Damayanti, Putu Kartika, And Made Sugi Hartono. 2026. "Norma Kabur Dalam Pengaturan Child Grooming Di Indonesia : Studi Terhadap Frasa ' Tipu Muslihat ' Pasal 76e Uu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3303–14. Doi:<https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5713>.
- Daniel, Bony. 2026. "Analisis Komparatif Diametral Pasal 361 Huruf C & Huruf D Kuha Baru: Diperiksa, Diadili & Diputus." *Dandapala*, January 12.
- Fadly, Muhammad Siregar. 2022. "Analisis Pengaturan Hukum Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-iv/2006." Uin-Suska, Riau.

- Hafani, Moch. Hasan, Dominikus Rato, And Y. A. Triana Ohoiwutun. 2025. *Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Vol. 2. <https://Journal.Hasbaedukasi.Co.Id/Index.Php/Jurmie>.
- Haryadi, Haryadi, And Hamdani Hamdani. 2025. "Problematic Frasa Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Tanjungpura Law Journal* 9(1):86–103. Doi:10.26418/Tlj.V9i1.89280.
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 13th Ed. Edited By S. Wahyudi. Malang: Bayu Media.
- Icjr. 2022. "Icjr Apresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Hapus Pidana Berita Bohong." *Icjr*, March 22.
- Jayanti, Hanifa Dwi. 2026. "Potensi Pasal Karet, Mk Hapus Frasa Secara Langsung Atau Tidak Langsung Dalam Pasal 21 Uu Tipikor." *Hukumonline*, March 2.
- Kendry Tan. 2022. "Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17(2022):14–29.
- Lutfan, M. 2026. "Komisi Iii Dpr: Sesuai Kuha, Vonis Bebas Amsal Sitepu Tak Bisa Banding-Kasasi." *Kumparan*, April 2.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Masnun, Ali Muh, Dicky Eko Prasetyo, And Maalikatussofa. 2025. "Reconstruction Of The Normative Legal Research Paradigm In Responding To Global Challenges: An Epistemological Analysis." *Novum: Jurnal Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya* 12.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. 1st Ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mery, Herlina. 2024. "Konsep Penyusunan Norma Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mencegah Multitafsir Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 1(3):54–56. Doi:<https://doi.org/10.1234/Jphgalunggung.V1i3.35>.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. 1st Ed. Mataram: Mataram University Press.
- Putu Adinda Aneira Adnyana Putri, And Dewa Bagus Sanjaya. 2025. "Analisis Yuridis Unsur 'Tanpa Persetujuan' Terhadap Kepastian Hukum Dalam Uu Tpk." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4(2):9966–73. Doi:10.31004/Jerkin.V4i2.3395.
- Renggong, Ruslan, And Dyah Aulia Rachma Ruslan. 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. 1st Ed. Jakarta: Kencana.

- Soekanto, Soerjono, And Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 1st Ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulastri, Lusia. 2024. *Hukum Acara Pidana*. 1st Ed. Edited By K. T. Wibowo. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Taufiq, Ahmad. 2025. “Perwujudan Asas Kejelasan Rumusan Dan Kejelasan Tujuan Pada Rekomendasi Bawaslu Dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah = Manifestation Of The Principles Of Clarity Of Formulation And Clarity Of Purpose In Bawaslu Recommendations Within The Regional H.” Hassanuddin University.
- Triwati, Ani, Subaidah Ratna Juita, And Tri Mulyani. 2017. “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 17(2):198–198. Doi:10.26623/Jdsb.V17i2.471.
- Waruwu, Riki Perdana Raya. 2026. “Menyoal Frasa ‘Pemeriksaan Terdakwa’ Dalam Ketentuan Peralihan Kuhap.” *Marinews.Mahkamahagung*, January 7.
- Weruin, Urbanus Ura, Dwi Andayani, And St Atalim. 2016. *Hermeneutika Hukum: Prinsip Dan Kaidah Interpretasi Hukum Legal Hermeneutics: Principles And Rules Of Legal Interpretation*.
- Zaenal Fanani, Ahmad. N.D. *Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum Oleh*. Wwww.Badilag.Net.